



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Kebebasan Berekspresi dan Hak Warga Negara dalam Perspektif Pancasila: Kajian Yuridis terhadap Pembubaran Pemutaran Film Dokumenter "Pesta Babi" di Ruang Akademik

Freedom of Expression and Citizens' Rights from the Perspective of Pancasila: A Legal Analysis of the Cancellation of the Screening of the Documentary Film "Pesta Babi" in an Academic Setting

Angel Sarah Puspa Kairupan^{1*}, Aulia Syafitri², Farada Nur Aini³, Syanin Ayuputri Kusworo⁴

¹⁻⁴Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3 – Lenteng Agung – Jakarta Selatan

***Corresponding Author: E-mail: angel3024020@univpancasila.ac.id**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 11 Mei, 2026

Revised: 23 June, 2026

Accepted: 17 July, 2026

Kata Kunci:

Kebebasan Berekspresi, Pancasila, Hak Asasi Manusia, Film Dokumenter, Kebebasan Akademik.

Keywords:

Freedom of Expression, Pancasila, Human Rights, Documentary Film, Academic Freedom.

DOI: [10.56338/jks.v9i7.11594](https://doi.org/10.56338/jks.v9i7.11594)

ABSTRAK

Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan instrumen hak asasi manusia internasional. Namun dalam praktiknya, pembatasan terhadap kebebasan tersebut masih terjadi, salah satunya melalui pembubaran pemutaran film dokumenter "Pesta Babi" di ruang akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pembatasan kebebasan berekspresi yang timbul dari pembubaran tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan hak asasi manusia dalam hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembubaran pemutaran film dokumenter tersebut merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik yang berpotensi bertentangan dengan nilai sila kedua, keempat, dan kelima Pancasila yakni kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial serta Pasal 19 ICCPR, karena dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak memenuhi persyaratan legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas.

ABSTRACT

Freedom of expression is a constitutional right guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and international human rights

instruments. In practice, however, restrictions on this freedom continue to occur, as illustrated by the dissolution of the screening of the documentary film "Pesta Babi" in academic settings. This study aims to analyze the forms of restriction on freedom of expression arising from that dissolution and to assess their compatibility with the values of Pancasila and the human rights provisions under Indonesian law. The research method employed is normative legal research using a legislative approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999 on Human Rights, Law Number 12 of 2005 on the Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and relevant academic literature. The findings indicate that the dissolution of the film screening constitutes a restriction on freedom of expression and academic freedom that potentially contravenes the principles of the second, fourth, and fifth precepts of Pancasila namely humanity, democracy, and social justice as well as Article 19 of the ICCPR, insofar as it was conducted without a clear legal basis and failed to satisfy the requirements of legality, legitimate aim, and proportionality.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang menganut sistem pemerintahan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara demokrasi, Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak dasar warga negaranya, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Hak tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3)). Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi melalui berbagai media (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F).

Jaminan konstitusional tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 23 ayat (2)). Pada tataran internasional, Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang dalam Pasal 19 menjamin kebebasan berekspresi secara luas kepada setiap individu (United Nations, 1966, Article 19; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Pasal 19).

Dalam negara demokrasi, kebebasan berekspresi memiliki peran yang sangat sentral. Kebebasan ini tidak hanya mencakup kebebasan berbicara dan berpendapat secara lisan, melainkan juga mencakup kebebasan berkreasi, berdiskusi, mengkaji, dan menyebarluaskan gagasan melalui berbagai medium, termasuk karya seni, film dokumenter, dan forum ilmiah. Menurut Rudi Natamiharja, kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang memiliki hubungan erat dengan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga negara wajib menjamin dan melindunginya (Natamiharja, 2025).

Salah satu peristiwa yang menarik perhatian publik berkaitan dengan kebebasan berekspresi adalah pembubaran pemutaran film dokumenter berjudul "Pesta Babi" di beberapa ruang akademik. Film dokumenter tersebut mengangkat tema peternakan babi di Indonesia dan persoalan sosial-ekonomi yang melingkupinya. Kegiatan *nonton bareng* (nobar) tersebut dibubarkan oleh pihak-pihak tertentu dengan dalih menjaga ketertiban umum dan menghindari potensi konflik sosial berbasis sentimen keagamaan. Padahal, kegiatan tersebut berlangsung di lingkungan akademik yang seharusnya menjadi ruang bebas dan terbuka bagi pertukaran gagasan ilmiah serta ekspresi intelektual.

Pembubaran tersebut menimbulkan perdebatan yang luas di masyarakat. Di satu sisi, terdapat kelompok yang berpandangan bahwa film tersebut berpotensi menyinggung perasaan sebagian kelompok masyarakat. Di sisi lain, banyak kalangan akademisi, pegiat hak asasi manusia, dan

masyarakat sipil yang menilai bahwa pembubaran tersebut merupakan tindakan inkonstitusional yang melanggar kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik. Ketegangan antara dua kepentingan ini merefleksikan persoalan klasik dalam negara demokratis, yaitu bagaimana menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan kepentingan publik lainnya.

Mara Ongku Hsb menyatakan bahwa kebebasan berpendapat adalah salah satu elemen terpenting dalam sistem demokrasi, sehingga setiap pembatasan terhadapnya harus dilakukan secara selektif dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (Hsb, 2021). Sementara itu, Herlambang Perdana Wiratraman dan Satria Unggul Wicaksana Prakasa menegaskan bahwa kebebasan akademik memiliki kaitan langsung dengan kualitas demokrasi suatu negara, sebab kampus adalah ruang di mana gagasan-gagasan kritis dilahirkan dan dikembangkan (Wiratraman & Prakasa, 2024). Dengan demikian, intervensi terhadap aktivitas akademik yang bersifat damai dan ilmiah patut dikritisi secara serius.

Dalam perspektif Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* atau norma dasar negara, kebebasan berekspresi harus dipahami dalam kerangka nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, demokrasi yang deliberatif, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya kemudian adalah apakah tindakan pembubaran pemutaran film dokumenter "Pesta Babi" di ruang akademik telah mencerminkan atau justru mengkhianati nilai-nilai Pancasila tersebut?

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara yuridis-normatif bentuk pembatasan kebebasan berekspresi yang terjadi dalam kasus pembubaran pemutaran film dokumenter "Pesta Babi" serta menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan hak asasi manusia di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, aturan, prinsip, dan doktrin yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji seluruh regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, dan Pancasila; serta (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menganalisis konsep-konsep hukum seperti kebebasan berekspresi, kebebasan akademik, prinsip proporsionalitas, dan nilai-nilai Pancasila.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, serta instrumen ICCPR itu sendiri. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal hukum, buku teks, artikel ilmiah, dan komentar umum dari Komite Hak Asasi Manusia PBB yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Pembatasan Kebebasan Bereksprei dalam Pembubaran Pemutaran Film Dokumenter "Pesta Babi" di Ruang Akademik

Film dokumenter "Pesta Babi" merupakan sebuah karya sinematografi yang mengangkat realitas kehidupan peternak babi di Indonesia, beserta dinamika sosial-ekonomi dan stigma yang melingkupi komunitas tersebut. Kegiatan pemutaran film ini yang diselenggarakan dalam format *nonton bareng* (nobar) di beberapa kampus dan ruang public dibubarkan oleh kelompok massa tertentu, sebagian dengan disertai tekanan kepada penyelenggara dan bahkan dengan kehadiran aparat keamanan yang tidak mencegah pembubaran tersebut secara efektif.

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, setidaknya terdapat empat bentuk pembatasan kebebasan berekspresi yang dapat diidentifikasi dalam peristiwa ini:

Pertama, penghentian paksa kegiatan pemutaran film. Pembubaran dilakukan bukan melalui jalur hukum atau keputusan pejabat yang berwenang, melainkan melalui tekanan massa dan intimidasi kepada penyelenggara. Dhika Tabrozi menyatakan bahwa tindakan semacam ini pembubaran paksa atas

suatu ekspresi publik yang damai merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi karena tidak didasarkan pada prosedur hukum yang sah.

Kedua, pembatalan acara secara sepihak oleh pihak penyelenggara akibat tekanan eksternal. Dalam beberapa kasus, panitia penyelenggara terpaksa membatalkan atau memindahkan acara karena mendapat ancaman dari kelompok tertentu atau mendapat tekanan dari institusi tempat mereka bernaung. Pembatalan semacam ini, meskipun secara formal dilakukan secara sukarela, sejatinya merupakan bentuk *chilling effect* efek jera yang ditimbulkan oleh intimidasi eksternal sehingga pelaku ekspresi menghentikan kegiatannya.

Ketiga, intervensi terhadap kebebasan akademik. Ruang akademik dalam hal ini kampus dan aula perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang yang bebas dari tekanan eksternal dalam menyelenggarakan kegiatan keilmuan. Wiratraman dan Prakasa menegaskan bahwa intervensi terhadap kegiatan akademik, baik oleh negara maupun aktor non-negara, merupakan ancaman serius terhadap kebebasan akademik dan kualitas demokrasi. Pembubaran nobar film dokumenter di lingkungan kampus jelas merupakan bentuk intervensi yang tidak dapat dibenarkan.

Keempat, pembiaran oleh aparaturnegara. Dalam beberapa insiden, aparat keamanan yang hadir di lokasi tidak mengambil tindakan tegas untuk melindungi penyelenggara dan peserta dari intimidasi massa yang membubarkan acara. Kegagalan negara untuk melindungi pelaksanaan hak konstitusional warganya merupakan bentuk pelanggaran kewajiban positif (*positive obligation*) negara dalam bidang HAM (Natamiharja, 2025).

Keempat bentuk pembatasan tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kumulatif, merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik yang dijamin oleh UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Pasal 19 ICCPR. Pembatasan-pembatasan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas, tidak melalui prosedur resmi yang sah, dan tidak proporsional terhadap ancaman yang sesungguhnya ditimbulkan oleh kegiatan pemutaran film tersebut (Ariany & Perdana, Tahun).

Kesesuaian Pembubaran Pemutaran Film Dokumenter "Pesta Babi" dengan Nilai-Nilai Pancasila dan Ketentuan HAM di Indonesia

1. Analisis dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila

Sebagai dasar negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila harus menjadi tolok ukur utama dalam menilai setiap tindakan negara maupun warga negara, termasuk tindakan pembubaran kegiatan akademik.

Ditinjau dari sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," tindakan pembubaran pemutaran film dokumenter "Pesta Babi" yang dilakukan melalui intimidasi dan tekanan massa jelas-jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Sila ini mengamanatkan agar setiap Tindakan termasuk tindakan membatasi suatu kegiatan dilakukan dengan cara yang menghormati martabat manusia, bukan dengan cara yang mengintimidasi dan menakut-nakuti. Pembubaran paksa melalui tekanan massa merupakan tindakan yang tidak beradab karena tidak menggunakan pendekatan dialog dan penyelesaian secara musyawarah.

Ditinjau dari sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," tindakan pembubaran tersebut juga bertentangan dengan semangat demokrasi deliberatif yang dikehendaki Pancasila. Sila keempat mengamanatkan bahwa perbedaan pendapat harus diselesaikan melalui musyawarah dan pertimbangan hikmat kebijaksanaan, bukan melalui tindakan sepihak yang bersifat represif. Apabila terdapat keberatan terhadap konten film tersebut, mekanisme yang tepat adalah menyampaikan keberatan melalui jalur hukum atau berdialog secara terbuka, bukan membubarkan kegiatan secara paksa.

Ditinjau dari sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," tindakan pembubaran tersebut menciptakan ketidakadilan karena perlindungan atas kebebasan berekspresi tidak dinikmati secara merata oleh seluruh warga negara. Kelompok yang menjadi penyelenggara nobar mengalami diskriminasi dalam menikmati hak konstitusional mereka, sementara kelompok yang

melakukan pembubaran justru tidak mendapatkan tindakan hukum yang memadai. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan sila kelima Pancasila.

Dengan demikian, pembubaran pemutaran film dokumenter "Pesta Babi" tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, keempat, dan kelima Pancasila. Pancasila menghendaki penyelesaian perbedaan pendapat melalui dialog, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara—bukan melalui tindakan represif dan intimidatif (Wiratraman & Prakasa, 2024).

2. Analisis dalam Perspektif Ketentuan HAM Nasional

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan landasan utama perlindungan HAM di Indonesia. Pasal 23 ayat (2) undang-undang ini menjamin kebebasan setiap orang untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, baik secara lisan maupun melalui media. Pemutaran film dokumenter "Pesta Babi" di ruang akademik merupakan bentuk penyampaian informasi dan gagasan yang dilindungi oleh ketentuan ini.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga mengatur bahwa pembatasan terhadap hak dan kebebasan hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang. Dalam kasus pembubaran nobar ini, tidak terdapat dasar hukum undang-undang yang secara spesifik melarang pemutaran film dokumenter "Pesta Babi." Tidak ada putusan pengadilan, tidak ada keputusan Komisi Penyiaran Indonesia, dan tidak ada keputusan lembaga sensor film yang menyatakan bahwa film tersebut dilarang untuk diputar. Dengan demikian, tindakan pembubaran tersebut tidak memenuhi syarat legalitas yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

Selain itu, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menjadi landasan pembatasan HAM di Indonesia mensyaratkan bahwa pembatasan harus ditetapkan dengan undang-undang dan hanya untuk tujuan yang dibenarkan. Pembubaran yang dilakukan oleh massa tanpa dasar hukum yang jelas jelas tidak memenuhi persyaratan ini.

3. Analisis dalam Perspektif Pasal 19 ICCPR: Prinsip Legalitas, Tujuan yang Sah, dan Proporsionalitas

Sebagai negara pihak ICCPR, Indonesia terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam konvenan tersebut, termasuk ketentuan Pasal 19 mengenai kebebasan berekspresi dan syarat-syarat pembatasannya. Pengujian terhadap tindakan pembubaran nobar film "Pesta Babi" perlu dilakukan berdasarkan tiga syarat kumulatif dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR.

Pertama, uji legalitas (*test of legality*). Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus ditetapkan berdasarkan hukum yang dapat diakses dan dirumuskan dengan cukup presisi. Dalam kasus ini, tidak terdapat undang-undang atau peraturan pemerintah yang secara spesifik melarang pemutaran film dokumenter "Pesta Babi." Pembubaran yang dilakukan oleh massa dan tidak dicegah secara efektif oleh aparat tidak memiliki landasan hukum yang sah. Komite HAM PBB dalam Komentar Umum No. 34 menegaskan bahwa pembatasan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas adalah pelanggaran Pasal 19 ICCPR.

Kedua, uji tujuan yang sah (*test of legitimate aim*). Pasal 19 ayat (3) ICCPR membatasi tujuan pembatasan hanya pada: perlindungan hak atau reputasi orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, atau moral publik. Film dokumenter "Pesta Babi" yang mengangkat tema peternakan babi dalam konteks sosial-ekonomi tidak secara langsung mengancam keamanan nasional atau ketertiban umum. Jika pun terdapat pihak yang tersinggung oleh judul atau konten film tersebut, hal tersebut tidak serta-merta menjadikan pemutarannya sebagai ancaman nyata terhadap tujuan-tujuan sah tersebut. Wiratraman dan Prakasa mengingatkan bahwa potensi tersinggung pihak tertentu bukanlah alasan yang cukup untuk membenarkan pembatasan kebebasan akademik (Wiratraman & Prakasa, 2024).

Ketiga, uji proporsionalitas (*test of proportionality*). Sekalipun diasumsikan terdapat tujuan yang sah, tindakan pembubaran harus merupakan langkah yang paling proporsional dalam arti tidak lebih luas dari yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Komite HAM PBB menegaskan bahwa

pembatasan harus dijustifikasi berdasarkan *necessity* dalam artian yang ketat: tidak cukup jika tindakan tersebut sekadar berguna atau dapat diterima, melainkan harus merupakan satu-satunya cara yang paling sedikit membatasi hak. Pembubaran paksa atas suatu pemutaran film akademis, tanpa didahului oleh upaya dialog, negosiasi, atau prosedur hukum yang sah, jelas tidak memenuhi uji proporsionalitas ini.

Berdasarkan pengujian terhadap ketiga syarat tersebut, tindakan pembubaran pemutaran film dokumenter "Pesta Babi" tidak memenuhi satupun dari tiga syarat kumulatif Pasal 19 ayat (3) ICCPR. Dengan demikian, pembubaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin oleh Pasal 19 ICCPR yang telah menjadi hukum positif di Indonesia melalui ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (Ariany & Perdana, Tahun; Natamiharja, 2025).

Berdasarkan seluruh analisis di atas baik dari perspektif nilai-nilai Pancasila, ketentuan HAM nasional, maupun Pasal 19 ICCPR dapat disimpulkan bahwa tindakan pembubaran pemutaran film dokumenter "Pesta Babi" di ruang akademik bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi, kebebasan akademik, dan hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia. Tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan berpotensi melanggar konstitusi serta instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan pokok sebagai berikut:

Pertama, pembubaran pemutaran film dokumenter "Pesta Babi" di ruang akademik merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik yang dapat diidentifikasi dalam empat bentuk: (1) penghentian paksa kegiatan pemutaran oleh massa; (2) pembatalan sepihak oleh penyelenggara akibat tekanan eksternal yang menimbulkan *chilling effect*; (3) intervensi langsung terhadap aktivitas akademik di lingkungan perguruan tinggi; dan (4) pembiaran oleh aparaturnya yang gagal melaksanakan kewajiban positifnya untuk melindungi hak konstitusional warga negara.

Kedua, tindakan pembubaran tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan HAM yang berlaku di Indonesia. Dari perspektif Pancasila, tindakan ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan (sila kedua), semangat musyawarah dan demokrasi deliberatif (sila keempat), dan prinsip keadilan sosial yang setara bagi seluruh warga negara (sila kelima). Dari perspektif HAM, pembubaran ini tidak memenuhi tiga syarat kumulatif pembatasan kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR, yaitu: syarat legalitas, syarat tujuan yang sah, dan syarat proporsionalitas. Dengan demikian, tindakan pembubaran tersebut berpotensi melanggar UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Pasal 19 ICCPR yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

DAFTAR RUJUKAN

- Ariany, L., & Perdana, S. P. (2025). Batasan kebebasan berpendapat di Indonesia perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).
- Hsb, M. O. (2021). HAM dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. *AL WASATH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29–40.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Natamiharja, R. (2025). Peran negara dalam menjamin kebebasan berekspresi menurut konstitusi dan hukum HAM. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 4(1), 2–5.

-
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*. United Nations Treaty Series, 999, 171.
- Wiratraman, H. P., & Prakasa, S. U. W. (2024). Dua dekade kebebasan akademik di Indonesia: Tantangan di tengah menguatnya otoritarianisme dalam model barunya. *Jurnal HAM*, 15(2), 149–160.